

BAB III

**ANALISA UPAYA HUKUM TERPIDANA DAN TANGGUNG JAWAB
PENYIDIK POLISI REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM HAL
TERJADINYA ERROR IN PERSONA**

**A. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Terpidana dalam Hal Terjadi Error
in Persona oleh Penyidik Polri Berdasarkan Sistem Hukum Acara Pidana
Indonesia**

1. Ganti Kerugian

Pada saat sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP diundangkan, hukum acara pidana di Indonesia pada waktu itu telah mengatur perihal tentang ganti kerugian didalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor.14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana disebutkan:

“ Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi ”.

Sedangkan dalam berbagai literatur dan perundang-undangan di berbagai Negara terdapat 3 (tiga) macam ganti kerugian, ketiga macam ganti kerugian tersebut adalah :

- a. Ganti kerugian karena seorang ditangkap, ditahan. Dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau salah dalam

menerapkan hukum. Hal ini sama dengan yang dimaksud dalam definisi dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP yang pengaturannya dijelaskan dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP.

- b. Ganti kerugian kepada pihak ketiga atau korban tindak pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam KUHAP Bab VIII tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.
- c. Ganti kerugian kepada bekas terpidana sesudah peninjauan kembali (*herziening*)¹.

Dari ketiga macam jenis ganti kerugian yang telah diuraikan sebelumnya hanya ganti kerugian yang disebut terakhir yang masih belum jelas pembahasannya dalam KUHAP di Indonesia. Ganti kerugian itu adalah ganti kerugian yang dimohonkan oleh mantan atau bekas terpidana yang diputus bebas melalui putusan Peninjauan Kembali (*herzeining*). KUHAP dalam Bab XVIII yang mengatur tentang peninjauan kembali tidak menyebutkan atau menjelaskan tentang ganti kerugian dan tata cara bagaimana menuntut ganti kerugian. Oleh karena itu dalam pandangan banyak ahli hukum acara pidana seperti pendapat Andi Hamzah hal ini merupakan salah satu kelemahan dari KUHAP Indonesia. Ia berpendapat bahwa sistem ganti kerugian yang dianut oleh KUHAP Indonesia seperti yang terdapat dalam Pasal 81 dan Pasal 95

¹ Dalam KUHAP Bab XVIII tentang peninjauan kembali ini tidak menyebutkan tentang ganti kerugian.

adalah bersifat fakultatif. Berbeda dengan sistem ganti kerugian yang dianut Negara lain seperti di Belanda yang bersifat imperatif dimana ganti kerugian mengikuti putusan dari Mahkamah Agung dalam suatu putusan peninjauan kembali yang membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu. Di Indonesia tidak demikian sebab tidak serta merta seorang mantan terpidana yang diputus bebas oleh Mahkamah Agung melalui putusan Peninjauan Kembali akan mendapatkan ganti kerugian. Untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut mantan terpidana tersebut harus mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui pengadilan.

Berkaitan dengan hukum acara perdata, dalam pasal 118 HIR disebutkan Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri di mana Tergugat (dalam hal ini Pelaku) berdomisili. Dengan ketentuan seperti ini dalam prakteknya akan ada kemungkinan kendala dikarenakan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara pidana tidak berwenang mengadili Gugatan. Ketidak wenangan Pengadilan Negeri ini disebabkan adanya perbedaan dasar hukum acara yang digunakan dalam perkara pidana dengan Gugatan ganti rugi. Berdasarkan hukum acara pidana, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara pidana adalah tempat perkara pidana terjadi. Sehingga apabila tempat perkara pidana terjadi bukan di wilayah yang sama dengan domisili/tempat tinggal pelaku maka Gugatan ganti rugi tidak dapat diajukan di Pengadilan Negeri tempat perkara pidana diperiksa.

Apabila Pengadilan Negeri tempat perkara pidana diperiksa tidak memiliki kewenangan memeriksa Gugatan ganti rugi maka Gugatan ganti rugi

ditolak. Hal lain berkaitan dengan hukum acara perdata adalah kemungkinan Gugatan ganti rugi tidak dapat diterima apabila Penggugat tidak bisa membuktikan atau memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang terkait dengan isi atau substansi gugatan ganti rugi yang meliputi :

- a. Harus ada unsur perbuatan melawan hukum seperti melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, bertentangan dengan kepatutan serta keharusan yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat.
- b. Harus ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
- c. Harus ada unsur kerugian yang ditimbulkan baik berupa kerugian materiil maupun kerugian imateriil.
- d. Harus ada unsur adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan sehingga pelaku dapat dimintai pertanggung jawabannya.

Ganti kerugian pada dasarnya sudah menjadi hak dari tersangka, terdakwa, maupun terpidana dikarenakan berbagai hal atau alasan misalnya karena terjadi kekeliruan dalam menangkap, menahan atau mengadili tersangka, terdakwa maupun terpidana tersebut. Kekeliruan yang dimaksud tersebut bisa kekeliruan mengenai orangnya atau keliru dalam menerapkan hukumnya. Kekeliruan mengenai orangnya dalam pandangan doktrin hukum acara pidana lazim diistilahkan sebagai *error in persona*.

Berdasarkan pada macam dari ganti kerugian yang telah diuraikan sebelumnya berikut ini akan dikemukakan beberapa alasan yang dapat

dijadikan dasar tuntutan ganti kerugian yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 81 dan 95 antara lain yaitu:

- a. Penangkapan atau penahanan secara melawan hukum
- b. Penangkapan atau penahanan dilakukan tidak berdasarkan undang-undang.
- c. Penangkapan atau penahanan dilakukan untuk tujuan kepentingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.
- d. Penangkapan atau penahanan dilakukan tidak mengenai orangnya (*disqualification in person*).

Permohonan ganti kerugian tersebut diajukan ke sidang praperadilan apabila perkaranya belum diajukan atau tidak diajukan ke pengadilan. Namun jika perkaranya telah sampai ke pengadilan maka tuntutan ganti kerugian tersebut dapat dimohonkan ke pengadilan negeri seperti biasa bukan dengan sidang praperadilan. Hal penting lain yang harus diperhatikan oleh pemohon ganti kerugian adalah tentang jangka waktu pengajuan permohonan ganti rugi tersebut yaitu 3 (tiga) bulan semenjak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika melewati tenggang waktu permohonan ganti kerugian tersebut maka pemohon ganti rugi sudah tidak mendapatkan kesempatan untuk mengajukan permohonan ganti rugi. Kondisi semacam ini pada dasarnya kurang adil dan tidak menguntungkan bagi korban yang dirugikan dalam *error in persona* yang mungkin saja tidak semuanya memahami hukum.

Kemudian mengenai jumlah nominal pemberian ganti kerugian yaitu Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000 (Satu juta rupiah)

untuk perkara yang dihentikan dalam tahap penyidikan atau penuntutan, dan maksimal Rp3.000.000 (Tiga Juta rupiah) apabila mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau apabila mengakibatkan mati. Ganti kerugian sekecil itu dirasa sudah tidak relevan lagi bila masih diterapkan pada saat ini karena jumlah ganti kerugian tersebut tidak akan sebanding dengan nilai kerugian secara *riil* dari pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis kaitkan dengan kasus *error in persona* yang dialami oleh Imam Chambali. Menurut KUHAP Imam Chambali mempunyai hak yaitu hak menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Namun yang saat ini disayangkan adalah nilai atau jumlah ganti kerugian yang telah diatur ternyata sangat minim. Berdasarkan ketentuan dalam PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 9 disebutkan;

“Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp.5000,00 (Lima ribu rupiah) dan setinggi tingginya Rp. 1000.000 (satu juta rupiah)”.

Melihat jumlah ganti rugi yang sekecil itu rasanya sudah sangat tidak layak lagi apabila masih di terapkan pada saat ini. Sebab kerugian yang dialami korban secara lahir batin pasti jauh lebih besar dari itu bahkan mungkin tak ternilai harganya karena menyangkut kedudukan, harkat dan martabat manusia.

Sedangkan apabila tindakan penangkapan, penahanan, dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan mengalami sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya atau mati, maka besarnya ganti kerugian setinggi-tingginya berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Penulis berpendapat hal ini sudah sangat tidak relevan dan tidak layak lagi untuk diterapkan pada saat ini, sebab hanya karena kelalaian penyidik dalam menangkap, menahan seseorang yang sesungguhnya tidak bersalah apabila menimbulkan orang tersebut sakit, cacat atau bahkan apabila sampai meninggal dunia ternyata ganti kerugian yang bisa didapat oleh korban atau keluarga korban tidak akan lebih dari uang senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Tetapi apabila tidak juga mengajukan permohonan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP dalam jangka waktu 3 Bulan semenjak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak ganti kerugian dari Imam Chambali tersebut pun gugur.

2. Rehabilitasi

Definisi tentang Rehabilitasi yang diatur dalam KUHAP disebutkan sebagai berikut:

“Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”².

Berdasarkan pada pengertian rehabilitasi di atas dapat disimpulkan bahwa alasan bagi seseorang untuk mengajukan permohonan Rehabilitasi ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan alasan atau dasar untuk pengajuan ganti kerugian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 95 KUHAP. Persamaan lain adalah rehabilitasi sebagaimana halnya dengan ganti kerugian dibedakan menjadi dua yaitu antara perkara yang diajukan ke pengadilan dan yang diajukan melalui praperadilan.

Perbedaannya adalah pada tujuan dari permintaan yang dimaksud. Dari pengertian ganti kerugian pada Pasal 1 butir 22 KUHAP tujuan dari ganti kerugian tuntutananya adalah sesuatu yang bersifat materi yaitu uang, sedangkan tujuan pada rehabilitasi menurut Pasal 1 butir 23 KUHAP tuntutananya adalah bersifat immateri yaitu kedudukan, harkat dan martabatnya kembali. Berbeda dengan ganti kerugian yang sifatnya fakultatif yang artinya putusan ganti kerugian tidak dicantumkan bersamaan dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sedangkan pada rehabilitasi ini khususnya yang diajukan ke pengadilan bersifat imperatif yang artinya dicantumkan bersamaan dengan putusan pengadilan tersebut.

Akan tetapi rehabilitasi yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan diputus oleh hakim praperadilan maka harus diajukan permohonan rehabilitasi

² pasal 1 angka 23 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

dalam jangka waktu 14 (Empat Belas) hari semenjak putusan mengenai sah tidaknya penangkapan dan penahanan tersebut diberitahukan kepada pemohon rehabilitasi.

Ketentuan mengenai Rehabilitasi di dalam KUHAP hanya terdapat dalam satu pasal saja yaitu Pasal 97 yang disebutkan bahwa:

“Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Selanjutnya pengaturan tentang rehabilitasi dapat ditemukan dalam PP No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP di dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa rehabilitasi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu yang diajukan perkaranya ke pengadilan dan yang tidak diajukan perkaranya ke pengadilan tetapi melalui praperadilan. Perbedaan ini juga menimbulkan perbedaan dalam beberapa hal misalnya terkait dengan bunyi amar putusannya putusannya. Amar putusan pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya”, sedangkan amar putusan dalam praperadilan mengenai rehabilitasi bunyinya mirip dengan sebelumnya namun kata terdakwa diubah dengan kata *pemohon*.

B. Tanggung Jawab Penyidik Polri Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Indonesia dan Kode Etik Profesi Kepolisian Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 dalam Sisten Hukum Acara Pidana Indonesia

1. Hasil Penelitian

Secara kronologis berikut ini akan penulis uraikan kasus *error in persona* yang menimpa terpidana Imam Chambali alias Kemat. Dalam kasus ini terjadi kekeliruan penangkapan mengenai orangnya oleh penyidik atas tuduhan pembunuhan berencana sehingga terjadi juga kekeliruan mengenai orang yang didakwa dan dituntut sampai pada kekeliruan majelis hakim dalam menghukum orang. Terpidana bernama lengkap Imam Chambali alias Kemat, umur 35 tahun lahir di Jombang tanggal 6 Oktober 1972, agama islam. Alamat Dusun Kalangan, Desa Kalasemanding, Kecamatan Perak, Jombang.

Pada 24 September 2007 di Desa Bandar Kedung Mulyo Kabupaten Jombang Jawa Timur telah ditemukan sesosok mayat tak dikenal di sekitar persawahan bekas kebun tebu. Polisi segera melakukan olah TKP dan setelah melakukan penyelidikan polisi memastikan bahwa mayat tersebut adalah korban pembunuhan. Selanjutnya polisi melakukan identifikasi terhadap mayat dan meyakini bahwa mayat korban tersebut bernama Moch. Asrori berdasarkan visum et repertum jenazah pada 25 September 2007. Untuk memastikan bahwa mayat korban tersebut adalah mayat Moch. Asrori maka polisi meminta keluarganya untuk memastikan sendiri apakah benar bahwa mayat tersebut adalah mayat anggota

keluarga mereka yang bernama Moch.Asrori atau bukan. Hasilnya ternyata keluarga menganggap bahwa mayat tersebut memang betul adalah mayat Moch. Asrori yang selama ini telah mereka cari karena telah lama hilang.

Bahkan keluarga Moch.Asrori pun telah melaporkan kehilangan tersebut kepada polisi. Hal tersebut menambah keyakinan polisi bahwa mayat tersebut memang betul-betul mayat Moch.Asrori dan memandang tidak perlu lagi dilakukan tes DNA terhadap mayat korban untuk dicocokkan dengan keluarganya. Selanjutnya tim penyidik dari Kepolisian Resort Jombang beranggotakan sekitar 11 orang penyidik melakukan penyidikan untuk mencari permulaan bukti yang cukup dan mencari tersangka dari pembunuhan ini. Dari hasil penyidikan polisi meyakini bahwa ada tiga orang tersangka yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Mereka ini adalah Imam Chambali alias Kemat, Devid Eko Priyanto, dan Maman Sugianto alis Sugik. Kemudian secara terpisah dan sendiri-sendiri penyidik melakukan penangkapan yang diikuti penahanan kepada tiga orang tersangka ini sedangkan yang pertama kali ditangkap dan ditahan adalah Iman Chambali alias Kemat. Secara resmi Imam Chambali ditahan oleh penyidik dari Polres Jombang melalui surat perintah penahanan sejak tanggal 21 Oktober 2007.

Setelah BAP dianggap telah cukup pada 8 Januari 2008 penyidik melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum. Kemudian berdasarkan berkas penyidikan dari polisi tersebut tanpa melakukan perubahan apapun Jaksa Penuntut Umum mendakwa dan menuntut terdakwa Imam Chambali telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primer dan subsidair. Sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara tersebut hanya mengacu kepada berkas penyidikan dan penuntutan yang ada tanpa lebih mendalami kasus lebih detail dan cermat dan teliti untuk mencari kebenaran secara materiil. Sehingga pada tanggal 8 Mei 2008 majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut melalui putusan No: 48/Pid.B/2008/PN.JMB menjatuhkan vonis bersalah kepada Imam Chambali telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban bernama Moch. Asrori. Dan oleh karena itu terpidana Imam Chambali dijatuhi pidana penjara selama 17 tahun³.

Setelah putusan hakim dengan No.48/Pid.B/2008/PN.JMB tersebut dijatuhkan terpidana Imam Chambali hanya bisa pasrah dan sangat terpaksa harus menerimanya dengan tidak melakukan upaya hukum apapun seperti banding hingga putusan hakim itupun menjadi berkekuatan hukum tetap (*In krach van gewijsde*). Dengan demikian tertutuplah kemungkinan bagi Imam Chambali untuk bisa melakukan upaya hukum biasa tersebut.

Selang beberapa waktu kemudian tepatnya tanggal 17 Agustus 2008 munculah fakta baru yang sangat mengejutkan bagi banyak pihak baik dari terpidana, penyidik, penegak hukum yang lainnya, maupun masyarakat secara luas. Fakta baru tersebut bermula dari pengakuan seseorang bernama Very Irdham Heryansyah alias Ryan, dia merupakan tersangka dari kasus pembunuhan yang lain dalam perkara yang berbeda dengan perkara yang dihadapi Imam Chambali. Dalam proses penyidikan terhadap tersangka Ryan ini ternyata dia mengaku bahwa dialah

³ putusan.mahkamahagung.go.id/putusan, diakses 19 Februari 2011

juga yang telah membunuh Moch.Asrori alias Aldo selain sepuluh korban lainnya. Mayat Moch.Asrori tersebut lalu ia kubur di pekarangan belakang rumahnya. Pengakuan tersangka Ryan ini langsung ditindak lanjuti oleh penyidik dengan melakukan tes DNA terhadap mayat yang dikubur di belakang rumah Ryan tersebut yang oleh menurut pengakuan Ryan adalah mayat Moch.Asrori.

Berdasarkan hasil dari tes uji DNA maka disimpulkan bahwa benar 99.99% mayat yang dikubur di belakang rumah Ryan tersebut adalah mayat Moch.Asrori yang selama ini dianggap sebagai korban dari pembunuhan yang dilakukan oleh Imam Chambali dan Cs. Untuk memperjelas kasusnya lalu polisi menindaklanjuti dengan melakukan tes DNA juga terhadap mayat korban yang selama ini dianggap sebagai korban yang dibunuh Imam Chambali, yaitu mayat yang ditemukan penyidik di kebun tebu di desa Bandar Kedungmulyo Jombang pada September tahun 2007 lalu. Dan hasilnya berdasarkan surat pemeriksaan DNA tanggal 16 september 2008 teridentifikasi bahwa mayat tersebut merupakan mayat dari seorang bernama Fauzin Suyanto alias Antonius. Maka pada tanggal 25 September berdasarkan pada fakta-fakta baru tersebut terpidana Imam Chambali dengan bantuan hukum sebuah kantor hukum milik pengacara O.C.Kaligis yang berkedudukan di Jakarta melakukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Panitera di PN Jombang Jawa Timur. Pada tanggal 3 Desember 2008 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan dengan No. 89 PK/PID/2008⁴ yang isinya membenarkan alasan-alasan dari pemohon peninjauan kembali dan menerima peninjauan kembali

⁴ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan>, diakses 20 Februari 2011.

pemohon. Berdasarkan putusan PK dari MA tersebut maka MA membatalkan putusan dari pengadilan negeri Jombang No. 48/Pid.B/2008/PN.JMB tanggal 8 Mei 2008. Kemudian MA mengadili kembali perkara tersebut dan memberikan putusan bebas kepada Imam Chambali alias Kemat tersebut.

2. Pembahasan

Kasus salah tangkap atau *error in persona* yang dialami Imam Chambali alias Kemat disebabkan ketidakprofesionalan penyidik dalam menjalankan tugas penyidikan merupakan pangkal dari semua kekeliruan ini yang menyebabkan terjadinya *error in persona*. Tindakan penyidik tersebut tidak sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang telah diatur di dalam Undang-Undang⁵.

Berikut akan diuraikan ketidak sesuaian tindakan penyidik terhadap 2 produk hukum tersebut.

a. Menurut UU. No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Fungsi dan wewenang serta tugas dari setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Kepolisian Negara tersebut yang dimaksudkan dengan kepolisian yaitu, “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”⁶ Sedangkan pengertian polisi

⁵ Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia⁷.

Berdasarkan pada UU Kepolisian tersebut di dalam Bab III Pasal 13 dijelaskan mengenai tugas pokok dari kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu ada tiga (3) macam:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kasus yang menimpa Imam Chambali sangat tidak mencerminkan dan bertentangan dengan pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002⁸. Pada kasus ini Polisi yang seharusnya mempunyai tugas untuk menegakkan hukum di masyarakat tetapi malah merusak hukum, hal itu dapat dilihat bagaimana polisi melakukan salah tangkap atas kasus pembunuhan berencana yang dilakukan imam chambali. Kesalahan ini berdampak besar terhadap penilaian masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan Polri. Selama ini Polri yang dianggap memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat menjadi momok bagi masyarakat itu sendiri.

Kemudian dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 14 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara lebih dijabarkan lagi menjadi lebih rinci mengenai tugas-tugas kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan pada tiga tugas

⁷ Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

pokok yang telah disebutkan dalam Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002. sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

- a) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

Di atas adalah beberapa tugas yang secara langsung berkaitan dengan dengan proses hukum acara pidana di Indonesia yang berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara atau tindak pidana. Pada Pasal 14 huruf g disebutkan mengenai tugas polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan :

“Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan yang utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.”

Sedangkan dalam Pasal 14 huruf h disebutkan mengenai tugas melakukan identifikasi kepolisian, yang menurut penjelasan pasal tersebut adalah identifikasi untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan nontindak pidana. Untuk identifikasi untuk kepentingan penyidikan tindak pidana misalnya identifikasi terhadap korban atau jasad korban.

Berdasarkan pada kronologis kasus terlihat bahwa penyidik tidak teliti dalam melakukan identifikasi terhadap mayat korban pembunuhan yang ditemukan di bekas kebun tebu desa Bandar Kedung mulyo Jombang. Ada satu tahap dalam melakukan identifikasi yang tidak dilakukan oleh penyidik yaitu pemeriksaan DNA atau uji sampel darah untuk dicocokkan dengan keluarga dari korban atau mayat tersebut. Pada saat itu tim penyidik sudah terlalu yakin dengan kesimpulannya dan mengabaikan bagian tahap tersebut dengan tidak melakukan uji DNA terhadap korban dan keluarganya. Penulis menganggap alasan dari penyidik tersebut tidak dapat dibenarkan, karena apapun alasannya setiap prosedur dalam penyidikan harus dikerjakan secara profesional oleh penyidik dalam rangka mendapatkan permulaan bukti yang kuat untuk mencari titik terang atas tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 KUHAP.

Dalam wewenang yang diberikan Polisi disebutkan yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini tidak menjelasakannya. Namun apabila mengacu pada KUHAP yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan ditemukan dalam penjelasan Pasal 5 dan Pasal 7 KUHAP. Arti dari tindakan lain

menurut hukum yang bertanggung jawab yaitu adalah tindakan demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan syarat-syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan.
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- 3) Tindakan tersebut harus patut dan masuk dalam lingkungan jabatannya.
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- 5) Menghormati hak-hak asasi manusia.

Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugas serta wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan baik, maka UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut telah mengamanatkan kepada setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia agar memiliki kemampuan profesi. Kemampuan profesi tersebut didapatkan dengan cara mengikuti penyelenggaraan pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

b. Menurut Peraturan Kapolri No. Pol: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia

Guna memaksimal dan menjalankan kemampuan profesinya dengan baik setelah melalui penyelenggaraan pembinaan profesi oleh setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia maka diperlukan suatu kode etik profesi kepolisian

sebagai pedoman sikap dan perilakunya. Kode etik profesi kepolisian tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Kapolri yaitu No. Pol. : 7 Tahun 2006 yang berisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik profesi polisi tersebut wajib dipatuhi oleh setiap anggota kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Di dalam Kode Etik Profesi Kepolisian tersebut terdapat tiga macam pilar etika profesi yang terdiri atas etika pengabdian yang diatur dalam Bab 1, kemudian etika kelembagaan pada Bab 2, dan etika kenegaraan diatur dalam Bab 3. Di dalam Kode Etik Profesi Kepolisian juga diatur mengenai penegakkan Kode Etik Profesi di dalam Bab 4 guna menindaklanjuti setiap bentuk pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian tersebut. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polisi tersebut akan dikenai sanksi yang diputuskan melalui pemeriksaan dalam sidang oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sanksi yang dijatuhkan tersebut didasarkan pada tingkat atau derajat pelanggaran yang dilakukan pelanggar.

Dalam Peraturan Kapolri No. Pol: 7 Tahun 2006 dinyatakan bahwa anggota kepolisian negara RI dalam melaksanakan tugas wajib memelihara perilaku terpercaya dengan⁹:

- 1) Menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.
- 2) Tidak memihak.
- 3) Tidak melakukan pertemuan diluar ruang pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara.
- 4) Tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi.
- 5) Tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan.

⁹ Peraturan Kapolri No. Pol: 7 Tahun 2006 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 6) Tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, kebimbangan dan ketergantungan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara.
- 7) Menunjukkan penghargaan terhadap semua benda-benda yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara.
- 8) Menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan sesama pejabat negara dalam sistem peradilan pidana.
- 9) Dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaiannya

Pada kasus yang dialami oleh Imam Chambali, tindakan yang dilakukan oleh penyidik telah menyimpang dari kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari kecerobohan yang dilakukan oleh penyidik, di dalam kasus ini penyidik menganggap yang benar adalah salah dan yang salah adalah benar.

Salah tangkap atas Imam Chambali merupakan bukti penyidik telah melanggar kode etik profesi pada poin a. Selain hal itu penyidik juga juga memihak pada kepentingannya sendiri untuk mempercepat proses penyidikan yaitu dengan tidak melakukan tes DNA pada mayat yang dianggap Moch. Asrori. Penyidik yang menangani kasus Imam Chambali juga dapat dikatakan telah melanggar kode etik profesi yang ada dalam poin f, penyidik telah menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik yang menimbulkan penderitaan bagi

korban. Penyidik melakukan kekerasan untuk mencari keterangan dari Imam Chambali. Penulis menyimpulkan bahwa penyidik melakukan kesalahan-kesalahan dan telah melanggar kode etik profesi kepolisian dalam proses penyidikan dan penangkapan Imam Chambali.

Macam-macam bentuk sanksi yang terdapat dalam ketentuan Kode Etik Profesi kepolisian adalah sebagai berikut:

- 1) Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
- 2) Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka.
- 3) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang.
- 4) Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.

Penulis memandang tindakan penyidik yang tidak melakukan penyidikan secara Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu penyidik tersebut harus dikenai sanksi sesuai ketentuan yang ada dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berat ringannya sanksi tersebut akan diputuskan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Hal ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab yang semestinya mereka terima.

Di dalam penjelasan pasal 17 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang sanksi pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian disebutkan bahwa bentuk sanksi moral tersebut merupakan bentuk - bentuk sanksi moral yang penerapannya tidak secara akumulatif namun sanksi moral tersebut terumus dari kadar sanksi yang yang teringan sampai dengan kadar sanksi yang terberat sesuai pelanggaran pelanggar yang dibuktikan dalam sidang Komisi Kode Etik Kepolisian. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh polisi dibedakan menjadi 2 yaitu berupa tanggung jawab yang bersifat materiil dan immaterial.

Tanggung jawab materiil yaitu mengenai sanksi pernyataan maaf secara terbatas dan secara terbuka artinya untuk permohonan maaf secara terbatas dilakukan oleh pelanggar secara langsung baik lisan ataupun tulisan kepada pihak ketiga yang dirugikan oleh pelanggar. Sedangkan pernyataan maaf secara terbuka adalah permintaan maaf dan penyesalan secara tidak langsung melalui media massa kepada pihak ketiga yang telah dirugikan oleh pelanggar. Sedangkan tanggung jawab yang bersifat immaterial yaitu mengenai sanksi berupa kewajiban pembinaan ulang di Lembaga Pendidikan Polri yaitu apabila pelanggar telah terbukti secara sah melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak dua kali atau lebih. Selain pembinaan ulang, pelanggar yang dikenai sanksi tidak lagi layak untuk menjalankan profesi kepolisian adalah pelanggar yang menurut sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak pantas lagi untuk mengemban tugas kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14,15, dan 16 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan

untuk itu berdasarkan saran dan pertimbangan dari ketua sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut terhadap pelanggar dapat diberikan sanksi berupa sanksi administratif seperti *tour of duty*, sanksi pemberhentian dengan hormat, atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat menjadi bentuk sanksi yang terberat dan hanya mungkin untuk dijatuhkan apabila dalam pandangan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar sangat berat dan mencemarkan kredibilitas Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum. Pengaturan lebih lanjut tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Bab 3 yaitu pada Pasal 11 PP No. 1 Tahun 2003 disebutkan mengenai beberapa alasan pemberhentian dengan tidak hormat yaitu :

- 1) Karena melakukan tindak pidana
- 2) Karena melakukan pelanggaran
- 3) Karena meninggalkan tugas atau hal lain.

Pemberhentian dengan tidak hormat karena melakukan pelanggaran lebih dijelaskan lagi dalam Pasal 13 PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan Kode Etik

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian dengan tidak hormat seperti yang dimaksud tersebut dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jika melihat bahwa kelalaian dari tindakan penyidik yang sehingga terjadi *error ini persona* tersebut sangat berat maka sanksi yang seharusnya diberikan kepada penyidik tersebut juga harus setimpal. Oleh karena itu sependapat dengan sikap tegas dari Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah memberi sanksi kepada 11 (sebelas) orang penyidik dalam perkara *error in persona* dari Kepolisian Sektor Bandar Kedungmulyo Jombang berupa pencopotan dari jabatan fungsionalnya. Sanksi lainnya berupa mereka tidak lagi boleh selamanya mengemban fungsi reserse sehingga tidak lagi boleh menjadi penyidik maupun sebagai pembantu penyidik, ditambah mereka semua harus menjalani pembinaan ulang di Lembaga Pendidikan Polri. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 huruf c Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.